



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Lampiran XV Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik menurut provinsi/kabupaten/kota, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Alokasi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, huruf A poin 3 berdasarkan alokasi Dana BOS sebagaimana dimaksud angka 1 pendapatan tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPKD yang memuat rencana pendapatan Dana BOS, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Objek Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian Objek Pendapatan Hibah Dana BOS, masing-masing Satuan Pendidikan Nasional (Satdiknas) Negeri sesuai kode rekening berkenaan, rekening semula pendapatan lainnya Dana BOS, dipindahkan ke Jenis Pendapatan Hibah, Objek Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian Objek Pendapatan Hibah Dana BOS, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Surat Menteri Keuangan Nomor: S-448/MK.7/2019 tanggal 20 November 2019, perihal penetapan pemberian hibah daerah untuk program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2019, Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, bab III, poin A 2 Penganggaran Hibah dalam

APBD, dalam hal SPPH diterima setelah APBD-Perubahan ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur/bupati/walikota melakukan perubahan atas peraturan gubernur/bupati/walikota mengenai penjabaran APBD-Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan atas peraturan gubernur/bupati/walikota dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran berjalan harus di-earmark untuk kegiatan dan anggaran yang diperuntukkannya sudah ditentukan untuk dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya, dan dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran berikutnya, anggaran dan kegiatan lanjutan yang berasal dari DPA Tahun Anggaran sebelumnya, dituangkan sebagai DPA lanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 14);
19. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 45), diubah sebagai berikut:

1.1. Pendapatan:

a. Semula	Rp. 814.007.837.156,80
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 814.007.837.156,80

1.1. Pendapatan Asli Daerah

a. Semula	Rp. 48.174.184.048,73
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 48.174.184.048,73

1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah	
a. Semula	Rp. 12.233.873.621,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 12.233.873.621,00
1.1.2. Hasil Retribusi Daerah	
a. Semula	Rp. 7.753.753.070,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Hasil Retribusi Setelah Perubahan	Rp. 7.753.753.070,00
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
a. Semula	Rp. 12.214.979.638,73
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp. 12.214.979.638,73
1.1.4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
a. Semula	Rp. 15.971.577.719,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Setelah Perubahan	Rp. 15.971.577.719,00
1.2. Dana Perimbangan	
a. Semula	Rp. 642.019.355.542,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp. 642.019.355.542,00
1.2.1. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	
a. Semula	Rp. 45.493.609.542,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp. 45.493.609.542,00
1.2.2. Dana Alokasi Umum	
a. Semula	Rp. 459.655.505.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp. 459.655.505.000,00
1.2.3. Dana Alokasi Khusus	
a. Semula	Rp. 136.870.241.000,00
b. Bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 136.870.241.000,00

1.3. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a. Semula	Rp. 123.814.297.566,07
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 123.814.297.566,07
1.3.1. Pendapatan Hibah	
a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 11.833.400.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp. 11.833.400.000,00
1.3.3. Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
a. Semula	Rp. 40.814.990.566,07
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 40.814.990.566,07
1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
a. Semula	Rp. 67.025.907.000,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp. 67.025.907.000,00
1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah Lainnya	
a. Semula	Rp. 4.140.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 4.140.000.000,00
1.3.6. Pendapatan Lainnya	
a. Semula	Rp. 11.833.400.000,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. (11.833.400.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 0,00
2. Belanja:	
2.1. Semula	Rp. 847.033.448.696,94
2.2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.418.252.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 855.451.700.696,94
2.1. Belanja Tidak Langsung	
a. Semula	Rp. 464.396.654.529,24
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 3.220.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 467.616.654.529,24

2.1.1. Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 326.892.777.540,24
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 326.892.777.540,24
2.1.4. Belanja Hibah	
a. Semula	Rp. 22.930.107.540,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 22.930.107.540,00
2.1.5. Belanja Bantuan Sosial	
a. Semula	Rp. 1.652.300.000,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 3.220.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 4.872.300.000,00
2.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Prov/ Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	
a. Semula	Rp.110.921.469.449,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp.110.921.469.449,00
2.1.8. Belanja Tidak Terduga	
a. Semula	Rp. 2.000.000.000,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 00,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
2.2. Belanja Langsung	
a. Semula	Rp.382.636.794.167,70
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.198.252.000,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.387.835.046.167,70
2.2.1. Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 49.703.539.163,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. 36.750.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 49.740.289.163,00
2.2.2. Belanja Barang & Jasa	
a. Semula	Rp.168.473.297.275,77
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. (3.256.195.000,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.165.217.102.275,77

2.2.3. Belanja Modal	
a. Semula	Rp.164.459.957.728,93
b. Bertambah/berkurang	Rp. 8.417.697.000,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.172.877.654.728,93
3. Pembiayaan Daerah:	
3.1. Semula	Rp. 33.025.611.540,14
3.2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.418.252.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 41.443.863.540,14
3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
a. Semula	Rp. 33.025.611.540,14
b. Bertambah/berkurang	Rp. 8.418.252.000,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Setelah Perubahan	Rp. 41.443.863.540,14
4. Ketentuan Lampiran I dan II diubah, dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Walikota ini.	

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Maret 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 3 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 12